


ABSTRAK

Pidana mati merupakan salah satu jenis hukuman tertua yang pernah ada sejalan dengan umur manusia. Negara yang masih menganut pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi diantaranya ialah negara Indonesia dan Cina. Pidana mati merupakan hal yang masih sangat diandalkan oleh negara Cina dalam memaksimalkan pemberantasan korupsi dibandingkan dengan negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, yakni mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan studi peraturan perundang-undangan dengan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa penuntutan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia sangat minim dilakukan oleh jaksa, yang menyebabkan hakim akan semakin jauh menjatuhkan pidana mati kepada koruptor. Sedangkan penuntutan pidana mati di Cina sangat aktif dan nyata dilakukan oleh jaksa kepada para pelaku tindak pidana korupsi di negaranya, sehingga hakim dapat yakin dalam menjatuhkan putusannya.

Kata kunci : Penuntutan, Pidana Mati, Tindak Pidana Korupsi.



ABSTRACT

Death penalty is one of the kind of punishment the oldest ever in line with the human lifespan. The country that still adheres to the implementation of the death penalty to perpetrators of criminal acts of corruption, such as Indonesia and China. The death penalty is still very reliable by the Chinese state in an eradication of corruption compared with the country of Indonesia. This study uses normative juridical research methods with prespective research specifications, namely by studying the purpose of law, the values of justice, the validity of the rule of law, legal concept and legal norms. This study uses secondary data obtained through literature study and the study of laws and regulations by the method of normative analysis qualitative. Based on the results of research conducted, that the criminal prosecution dead against the perpetrators of criminal acts of corruption in Indonesia is very minimal carried out by the prosecutor, which led to the judge will be the further drop the death penalty to corrupt. While the prosecution death penalty in China is very active and real done by the prosecutor to the perpetrators of criminal acts of corruption in the country so that the judges can be sure to drop their decision.

Keywords : *Prosecution, Death Penalty, Corruption.*

